

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 *Agency Theory*

Definisi *agency theory* menurut Scott (2003) adalah kontak untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika kepentingan agen sebaliknya dapat dinyatakan bertentangan dengan kepentingan pemilik. Masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak berusaha untuk mendapatkan yang terbaik bagi diri mereka sendiri, maka hal tersebut menimbulkan konflik. Hubungan agen terjadi ketika pelaku menyewa agen untuk melakukan tugas atas nama pemilik. Pemilik pada umumnya mendelegasikan pengambilan keputusan wewenang kepada agen.

Agency theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (Sutedi, 2012). Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara *agent* (pengelola)

dengan *principal* (pemegang saham) maupun antara *principal* (pemegang saham) dengan *principal* (pemberi pinjaman). Pengertian *principal* dalam *agency theory* adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh *wealth*-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain. Dalam hubungan agensi antara pemegang saham (*principal*) dengan pengelola (*agent*) ini, teori agensi menunjuk adanya tiga unsur yang bisa mengekang perilaku menyimpang pengelola (*agent*), yaitu: pertama, unsur bekerjanya pasar tenaga kerja manajerial; kedua, bekerjanya pasar modal; dan ketiga, unsur bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki atau mendominasi kepemilikan perusahaan (*market for corporate control*) (Sutedi, 2012).

Inti dari hubungan keagenan (*agency relationship*) adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal/investor*) dan pengendalian (*agent/manajer*). Kepemilikan diwakilkan oleh investor yang mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor memiliki harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor (Darmawati dkk, 2004). Dengan memiliki tujuan yang berbeda, bisa menyebabkan munculnya masalah pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam hubungan keagenan (*agency relationship*). Pemilik modal menginginkan bertambahnya kekayaan dan kesejahteraan para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer, sehingga munculah konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen). Pemilik lebih tertarik untuk memaksimalkan *return* dan harga sekuritas

dari investasinya, sedangkan manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk memaksimalkan kompensasinya (Darwis, 2009).

Teori agensi digunakan untuk memahami dasar dari penerapan tata kelola atau GCG yang baik di dalam perusahaan. Dalam penerapan tata kelola perusahaan, setiap pengelola dan pemegang saham akan memiliki kebijakan masing-masing yang diterapkan secara bersama-sama dalam kinerja perusahaan. Dimana kebijakan ini akan diputuskan berdasarkan keputusan bersama oleh para *stakeholders* yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Hubungan antara pengelola dan pemegang saham harus saling mendukung supaya dengan bersama-sama bisa mewujudkan keinginan perusahaan yang ingin dicapai, terutama dalam hal meningkatkan nilai perusahaan didepan para investor agar nantinya perusahaan tersebut bisa menarik perhatian para investor.

2.1.2 *Shareholder Value Theory*

Menurut La Porta, Lopez, Shleifer dan Vishny (2000) *dalam* Sutedi (2012) tata kelola perusahaan adalah seperangkat mekanisme dimana investor luar melindungi diri terhadap pengambil alihan perusahaan oleh orang dalam perusahaan. Sementara itu, OECD (1999) *dalam* Sutedi (2012) memberikan pengertian *good corporate governance* sebagai suatu bentuk hubungan antara manajemen suatu perusahaan, *board of directors*, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Hubungan ini meliputi berbagai aturan dan insentif terbentuknya struktur dan tujuan perusahaan yang pasti, dan cara mencapai tujuan serta pengawasan kinerja perusahaan.

Mercury asset management dalam Sutedi (2012) sebuah perusahaan manajemen investasi juga mengeluarkan pendapatnya tentang teori *shareholder value*, yaitu tata kelola perusahaan yang baik menciptakan kerangka kerja, dimana perusahaan dapat dikelola untuk kepentingan jangka panjang dari pemegang saham. Sementara kami mendukung inisiatif untuk meningkatkan standar dalam tata kelola perusahaan, kami percaya bahwa tidak mungkin membuat satu rangkaian aturan yang sesuai untuk setiap perusahaan. Memang, ada risiko dalam mencoba untuk menghasilkan satu rangkaian aturan yang berisi isu-isu substantif yang mungkin akan hilang dari perusahaan. Pengenalan sebuah kaidah terbaik tidak bisa memastikan perusahaan tersebut dapat dikelola dengan kompetensi dan integritas, dimana setiap perusahaan perlu dianalisis secara individual.

Untuk lebih memperjelas pernyataan di atas, *mercury asset management dalam Sutedi (2012)* mengeluarkan lima prinsip yang menjadi kebijakannya dalam menjaga kepentingan *shareholder value*, yaitu:

- a. Dengan memperoleh modal dari pemegang saham, perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk memperoleh laba sebagai pengembalian investasi atas modal tersebut. Direksi perusahaan selanjutnya harus mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham atas setiap penggunaan uang.
- b. Perusahaan dan direksi didalamnya harus berada dalam struktur yang terbaik yang memungkinkan adanya *check and balance*, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan dan direksi telah dijalankan sesuai dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham serta dengan integritas.

- c. Hak memberikan suara (*voting rights*) adalah hal yang utama dalam hak kepemilikan saham.
- d. Saham-saham yang dipegang oleh pihak lain berdasarkan kepercayaan harus diambil suaranya sesuai dengan kepentingan pemilik aslinya tanpa ada keraguan.
- e. Meskipun pengambilan suara dilakukan atas beberapa hal dalam Rapat Tahunan maupun Rapat Luar Biasa, namun ada tiga hal yang mendasar dalam melindungi kepentingan pemegang saham, yaitu pemilihan direksi, penambahan jumlah ekuiti (saham dan *derivative*-nya), dan petunjuk auditor.

Menurut teori ini, tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (*value*) dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka nilai (*value*) yang didapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang termasuk peningkatan nilai (*value*) pemegang sahamnya (Sutedi, 2012).

2.2 Bank

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya

menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Kemudian pengertian bank menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2014).

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan diatas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya.

Menurut Kasmir (2014), secara garis besar dana bank dapat diperoleh dari:

1. Bank itu sendiri.
2. Masyarakat luas.
3. Lembaga lainnya.

Yang penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank pengelolaan sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah sangat penting. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari perencanaan akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencairan sumber dana dan pengendalian terhadap sumber-sumber dana yang tersedia. Bank merupakan lembaga keuangan yang membantu

masyarakat dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dari masyarakat yang nantinya akan melakukan transaksi simpan pinjam. Saat ini bank sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat, karena masyarakat telah mempercayai bank untuk menyimpan kekayaan (*asset*) yang dimiliki oleh setiap orang.

2.3 Laporan Keuangan Bank

Setiap perusahaan, baik bank maupun nonbank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan (*assets*) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian juga akan tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) yang dimilikinya. Informasi yang memuat seperti diatas tergambar dalam laporan keuangan yang disebut neraca. Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Informasi ini akan termuat dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan bank juga memberikan gambaran tentang arus kas suatu bank yang tergambar dalam laporan arus kas (Kasmir, 2014).

Menurut Kasmir (2014), secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.
3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.
4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.
7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

Laporan keuangan merupakan gambaran dan informasi mengenai kondisi keuangan suatu bank untuk menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi patokan apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan oleh perusahaan. Di dalam laporan keuangan sangat dibutuhkan kejelasan setiap dana atau arus kas yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Karena laporan keuangan berisikan rincian aset yang dimiliki oleh *stakeholders* dan berdasarkan laporan ini yang bisa diperlihatkan kepada *stakeholders* dan masyarakat sebagai informasi dari setiap perusahaan.

2.4 *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut Claessens *dalam* Surya dan Ivan (2008) menyatakan bahwa, pengertian tentang *corporate governance* dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang memengaruhi perilaku perusahaan.

Menurut Coopers *dalam* Surya dan Ivan (2008) mengatakan bahwa *corporate governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholders*. Menurut Daniri (2005) menyebutkan kelompok negara maju (OECD), mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*. Pengambilan keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholder*. Karena itu fokus utama disini terkait dengan proses pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency, responsibility, accountability*, dan tentu saja *fairness*.

Definisi menurut Cadbury *dalam* Sutedi (2012) mengatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. GCG atau tata kelola perusahaan memiliki keterkaitan dalam perusahaan untuk memilih orang-orang yang memiliki kewenangan tinggi dalam perusahaan sangat dibutuhkan untuk mengatur perusahaan tersebut akan terus berkembang sampai mewujudkan tujuan yang ingin dicapai di dalam perusahaan, sehingga perusahaan itu dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang baru bermunculan serta mempertahankan eksistensi perusahaan dimata pelanggan ataupun investor.

GCG adalah tata kelola di dalam perusahaan, dimana tata kelola ini menyangkut dewan komisaris, direksi, dan anggota-anggota lainnya yang berperan penting di dalam perusahaan. Tata kelola yang baik di dalam perusahaan juga menyangkut mengenai kepemilikan saham yang seharusnya diberikan oleh *stakeholders* yang ada di perusahaan tersebut. Tata kelola inilah yang akan mendukung perusahaan untuk ke arah yang lebih baik demi kemajuan suatu perusahaan. Pembentukan GCG atau tata kelola perusahaan diharapkan untuk bisa membantu melindungi pemegang saham (*stakeholders*) agar dapat memperoleh kembali investasi yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut. Pada prinsipnya *corporate governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*, transparansi dan penjelasan, serta peranan dewan komisaris dan komite audit.

Adapun unsur-unsur *good corporate governance* (GCG) secara umum (Sutedi, 2012), yaitu:

1. *Fairness* (keadilan)

Menjamin adanya suatu informasi dan menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2. *Transparancy* (transparansi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. *Accountability* (akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. *Responsibility* (pertanggungjawaban) memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengukuran dalam

penerapan GCG dengan menggunakan jumlah komisaris independen, jumlah direktur independen, dan jumlah komite audit.

1. Komisaris Independen

Komisaris independen atau pun direksi independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen maka harus ada sistem yang baik yaitu *good corporate governance* yang mewajibkan keberadaan komisaris independen maupun direksi independen. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan BEJ mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat (Surya dan Ivan, 2008).

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian komisaris independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan (Surya dan Ivan, 2008).

2. Direktur Independen (Direksi)

Dewan direksi merupakan agen para pemegang saham untuk memastikan perusahaan dikelola guna kepentingan perusahaan tersebut. Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Direksi harus memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Surya dan Ivan, 2008).

Keberadaan direktur independen yang kini diwajibkan oleh Bursa Efek Jakarta berdasarkan Pasal III.1.6 berdasarkan Keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Perencanaan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tidak terlepas dari keberadaan dan kenyataan peranan direktur perusahaan. Direktur independen ini merupakan orang-orang yang profesional yang bersifat netral sehingga dapat mengelola perusahaan secara baik dan secara optimal melaksanakan *fiduciary duty*-nya. Konsep direktur independen ini memiliki tugas dan peranan yang sama dengan direktur lainnya tetapi keberadaannya yang independen (tidak terafiliasi) dengan komisaris atau pemegang saham pengendali. Pentingnya keberadaan direktur independen dalam suatu perusahaan publik ditegaskan Pasal III.1.6. Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Setiap perusahaan publik berdasarkan peraturan ini wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota direksi yang dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak

sebagai direktur tidak terafiliasi setelah saham perusahaan tersebut tercatat. Berdasarkan rekomendasi *Code for Good Corporate Governance* menganjurkan bahwa paling sedikit 20% dari anggota dewan komisaris maupun dewan direksi adalah anggota independen. Hal ini menandakan keberadaan direksi independen sangat penting dalam sebuah perusahaan publik untuk menjamin pengelolaan perusahaan secara profesional (Surya dan Ivan, 2008).

3. Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan. Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor, dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Surya dan Ivan, 2008).

Menurut pedoman GCG, tugas dan tanggung jawab komite audit (Surya dan Ivan, 2008), adalah:

- a. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai. Adanya pengawasan intern ditujukan untuk mewujudkan prinsip pertanggungjawaban

(*responsibility*) agar organ-organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang ada.

- b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Prinsip transparansi (*transparency*) dikembangkan dalam tugas ini.
- c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor. Komite audit dalam hal ini menjalankan prinsip akuntabilitas (*accountability*).
- d. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*).

2.5 Implementasi Prinsip-prinsip GCG dalam Bidang Perbankan

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dibidang perbankan. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan GCG menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (nasabah).

Menurut Surya dan Ivan (2008) beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, yang mana didalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi

dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan utama dari peraturan ini adalah sebagai upaya perwujudan *corporate governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi dan/atau komisaris, maupun pemegang saham. Peraturan tersebut memiliki korelasi yang kuat, mengingat organ perusahaan yang mendapat perhatian paling besar untuk diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya adalah dewan direksi dan komisaris. Apalagi dalam kenyataannya, peranan direksi dan komisaris rentan untuk disalahgunakan seandainya tidak ada mekanisme *check and balances* yang baik antara seluruh organ perusahaan (Surya dan Ivan, 2008).

2.6 Faktor Fundamental

Analisis faktor fundamental didasarkan pada informasi-informasi yang diterbitkan oleh emiten maupun oleh administrator bursa efek. Analisis faktor fundamental merupakan metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Teknis ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian ahli berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang akan dibeli untuk jangka panjang.

Faktor fundamental merupakan faktor yang sangat rentan untuk perusahaan, karena faktor fundamental ini berhubungan dengan kondisi manajemen, sumber daya manusia, dan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin di dalam kinerja keuangan perusahaan. Analisis faktor fundamental didasarkan pada analisis

keuangan yang tercermin dalam rasio-rasio keuangan yang terdiri dari 5 (lima) rasio diantaranya yaitu rasio likuiditas, rasio rentabilitas (profitabilitas), rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pasar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga rasio dalam menganalisis faktor fundamental dalam nilai perusahaan, yaitu:

1. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to deposit ratio (Kasmir, 2014) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. LDR menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio LDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Besarnya *loan to deposit ratio* (LDR) menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%. *Loan to deposit ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit+Equity}} \times 100\% \dots\dots\dots 2.1$$

Sumber: Kasmir, 2014

2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital adequacy ratio (Kasmir, 2014) adalah rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal tagih. CAR merupakan salah satu rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai

kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut. Rasio solvabilitas ini bertujuan untuk mengukur efisiensi bank dalam menjalankan aktivitasnya. *Capital adequacy ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Equity Capital}}{\text{Total Loans+Securities}} \times 100\% \dots\dots\dots 2.2$$

Sumber: Kasmir, 2014

3. *Return On Investmen* (ROI)

Menurut Syamsuddin (1998) *return on investmen* (ROI) atau sering disebut dengan *return on total asset* (ROA) adalah merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Analisis ROI/ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. ROI/ROA bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (strategi) dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*). *Return on investment* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROI = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots 2.3$$

Sumber: Kasmir, 2014

2.7 Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Wahidawati, 2002). Menurut Andri dan Hanung (2007) dalam Febrina (2010) nilai perusahaan adalah nilai jual perusahaan atau nilai tumbuh bagi pemegang saham, nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya. Harga pasar saham menunjukkan penilaian sentral disemua pelaku pasar, harga pasar merupakan barometer kinerja perusahaan. Nilai perusahaan menurut Nurlela dan Islahudin (2008) didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan, umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris.

Menurut Brigham dan Houston (2010) nilai perusahaan didefinisikan sebagai tujuan utama dari keputusan manajerial dengan mempertimbangkan risiko dan waktu yang terkait dengan perkiraan laba per saham untuk memaksimalkan harga saham biasa perusahaan. Sedangkan menurut Made (2011) tujuan normatif suatu perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan bagi pemegang saham, yang dalam jangka pendek bagi perusahaan *go public* tercermin pada harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal.

Memaksimalkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat sebagai tujuan karena:

- a. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham dimasa yang akan datang atau berorientasi jangka panjang.
- b. Mempertimbangkan faktor risiko.
- c. Memaksimalkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas daripada sekedar laba menurut pengertian akuntansi.
- d. Memaksimalkan nilai perusahaan tidak mengabaikan tanggung jawab sosial.

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaannya juga baik. Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Gapensi, 1996 dalam Kusumadilaga, 2010). Rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan, karena rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospek kedepannya. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya menggunakan *tobin's q*. Rasio ini merupakan rasio yang menghitung seluruh *asset* perusahaan yang berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham, namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Sukamuja, 2004).

Jadi, semakin besar nilai *tobin's q* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar *asset* perusahaan dibandingkan dengan nilai buku *asset* perusahaan, maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamuja, 2004). Menurut Herawaty (2008) menyebutkan bahwa nilai perusahaan diukur melalui *tobin's q* yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Tobin's Q = \frac{MVE+D}{BVE+D} \dots\dots\dots 2.4$$

Sumber: Herawaty, 2008

Dimana:

Tobin's Q = Nilai Perusahaan

MVE = Nilai Ekuitas Pasar (*MVE* = *closing price* x jumlah saham yang beredar)

D = Nilai Buku dari Total Utang

BVE = Nilai Buku dari Total Ekuitas

2.8 Pengaruh dan Peranan Auditor dalam Menilai Kinerja Keuangan

Bagi pihak lembaga keuangan penilaian kinerja keuangan suatu organisasi (Fahmi, 2011) adalah sangat penting, karena itu menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi pengelolaan organisasi tersebut secara keseluruhan. Karena pada saat keputusan pemberian kredit dilakukan sebuah lembaga seperti perbankan akan menanggung risiko (*future risk*) jika dalam debitur tersebut tidak mampu untuk melunasi kewajiban angsuran kredit hingga lunas. Jadi independensi akuntan publik adalah sangat diperlukan, karena dengan menjaga independensinya ini artinya kualitas dan kuantitas yang ingin dibangun akan

terwujud. Dalam praktek jika seandainya seorang akuntan publik dalam tugas pemeriksaannya telah menemukan adanya kesalahan serta kecurangan yang disengaja (*fraud*) pada perusahaan tersebut, maka sudah sewajarnya jika ia melaporkan kesalahan. Karena jika kesalahan tersebut disembunyikan itu sama halnya dengan membiarkan kesalahan menjadi kebenaran yang disahkan (Fahmi, 2011).

Audit keuangan sumber penilaiannya adalah dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang merupakan cerminan gambaran kesehatan keuangan suatu perusahaan. Data-data keuangan merupakan data-data masa lalu, namun dari data-data tersebutlah kita dapat mem-*forecast* tentang bagaimana kondisi perusahaan tersebut pada masa depan. Tujuan utama pemeriksaan akuntan (audit) adalah untuk menentukan apakah *financial statement* (laporan keuangan) menyajikan secara wajar atau tidak keadaan keuangan dan hasil usaha suatu *company* (perusahaan) (Fahmi, 2011).

Menurut Mulyadi *dalam* Fahmi (2011) auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menempatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Pentingnya seorang auditor di dalam perusahaan untuk meng-audit segala keuangan perusahaan yang akan dicantumkan pada laporan keuangan. Auditor bertugas untuk melakukan peng-editan dalam laporan

keuangan supaya laporan-laporan yang tidak perlu dan tidak memungkinkan untuk dimuat dalam laporan keuangan bisa diperbaiki oleh auditor.

Menurut Cashin (1988) dalam Fahmi (2011) mengelompokkan audit ke tiga cabang bidang audit, yaitu:

1. *Independen auditing* (audit bebas).
2. *Internal auditing* (audit internal).
3. *Governmental auditing* (audit pemerintah).

Pentingnya audit di dalam perusahaan akan membantu perusahaan dalam menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di dalam perusahaan terutama kesalahan dalam laporan keuangan. Seorang auditor memiliki tugas untuk memeriksa laporan keuangan yang sebelumnya akan diterbitkan oleh perusahaan. Selain itu seorang auditor yang baik adalah memiliki sikap dan karakteristik yang tegas serta berpendirian dalam menjalankan tugas termasuk ketika mengambil keputusan. Salah satu keputusan penting bagi seorang auditor adalah pada saat ia mengklarifikasikan berbagai data-data yang ada tanpa boleh campur tangan dan intervensi dari manapun termasuk ketika pendapat dinyatakan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai GCG dan fundamental terhadap kinerja keuangan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Wardoyo (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ROA, dan ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris,

independensi dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan CSR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hardikasari (2011) juga melakukan penelitian serupa dengan objek perusahaan-perusahaan perbankan. Indikator mekanisme *Corporate Governance* yang dipakai dalam penelitian ini terdiri ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Srihayati (2014), berdasarkan hasil penelitian diperoleh korelasi secara simultan antara kinerja keuangan perbankan yang terdiri dari CAR, NPL, BOPO, LDR, dan NIM terhadap Nilai Perusahaan sebesar $r = 0,507$, berarti terdapat hubungan yang cukup kuat. Variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh kinerja keuangan perbankan yang terdiri dari CAR, NPL, BOPO, LDR, dan NIM sebesar 25,7% sedangkan sisanya 74,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Secara bersama-sama (simultan) dan secara persial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan (CAR, NPL, BOPO, LDR, dan NIM) terhadap nilai perusahaan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Hardikasari (2011)	Hubungan antara <i>corporate governance</i> dengan kinerja keuangan	<i>Corporate governance</i> , ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan kinerja perusahaan	Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
2.	Wardoyo (2013)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan	Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit, CSR, ROA, ROE, dan Nilai Perusahaan	Ukuran dewan direksi, ROA, dan ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan CSR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.
3.	Srihayati (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan Perbankan terhadap Nilai Perusahaan dengan Metode <i>Tobin's Q</i> pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Kompas 100	CAR, NPL, BOPO, LDR, NIM, dan Nilai Perusahaan	Secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CAR, NPL, BOPO, LDR, dan NIM terhadap nilai perusahaan. sedangkan secara parsial dari kelima rasio yaitu CAR, NPL, BOPO, LDR, dan NIM hanya LDR yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Sumber: data sekunder yang diolah, 2015

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini terdapat perbedaan pada perusahaan yang dijadikan populasi, perusahaan yang digunakan dalam populasi adalah perusahaan sektor perbankan. Selain itu

penelitian ini juga memiliki variabel yang berbeda, di mana dalam penelitian ini menggunakan variabel tambahan yaitu faktor fundamental dan periode waktu yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga kemungkinan memberikan hasil penelitian yang berbeda.


2.10 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu pemikiran tentang bagaimana penerapan GCG di dalam suatu perusahaan dan faktor fundamental yang berhubungan dengan nilai perusahaan yang dapat diidentifikasi sebagai masalah penting di dalam perusahaan. Berdasarkan gambar 2.2, perusahaan perbankan memiliki peran penting bagi masyarakat, karena setiap kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang banyak yang disimpan di bank. Bank memiliki kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat juga dalam bentuk kredit. Kemudian di dalam perusahaan perbankan juga berkaitan dengan penerapan GCG dan faktor fundamental yang ada di perusahaan perbankan.

Penerapan GCG yang baik di dalam perusahaan akan memberikan dampak baik pula kepada perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. GCG di dalam perusahaan perbankan merupakan hal penting karena peranan para *stakeholders* yang dapat membantu kemajuan suatu perusahaan perbankan. Dalam hal ini GCG dapat dilihat berdasarkan jumlah komisaris independen, jumlah direktur independen (direksi), dan jumlah komite audit. Selain itu faktor fundamental merupakan hal yang sangat rentan di dalam perusahaan, karena faktor

fundamental berkaitan dengan masalah risiko keuangan perusahaan. Dalam faktor fundamental dapat diukur menggunakan beberapa rasio keuangan perbankan antara lain: *loan to deposit ratio* (LDR), *capital adequacy ratio* (CAR), dan *return on investment* (ROI).



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

GCG dan faktor fundamental inilah yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, dengan adanya penerapan GCG yang baik dan faktor fundamental yang mendukung maka nilai perusahaan dalam sektor perbankan pun akan terlihat

baik. Baiknya nilai perusahaan akan terlihat pada rasio *tobin's q* yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan. *Tobin's q* ini akan digunakan sebagai rasio pada nilai perusahaan untuk mengukur seluruh *asset* yang ada di perusahaan. Adanya penelitian ini, peneliti beranggapan bahwa perusahaan yang dapat mengoptimalkan GCG dan faktor fundamental di dalam perusahaan maka akan semakin baik dampaknya terhadap nilai perusahaan dalam sektor perbankan untuk mengetahui seberapa banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh investor.

2. Hipotesis

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di awal, maka peneliti menetapkan hipotesis untuk masalah yang diteliti, yaitu:

H₀₁ : Jumlah komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.

H_{a1} : Jumlah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.

H₀₂ : Jumlah direktur independen berpengaruh tidak signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.

H_{a2} : Jumlah direktur independen berpengaruh signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.

H₀₃ : Jumlah komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.

- H_{a3} : Jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.
- H_{o4} : *Loan to deposit ratio* (LDR) berpengaruh tidak signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.
- H_{a4} : *Loan to deposit ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.
- H_{o5} : *Capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.
- H_{a5} : *Capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.
- H_{o6} : *Return on investment* (ROI) berpengaruh tidak signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.
- H_{a6} : *Return on investment* (ROI) berpengaruh signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.
- H_{o7} : Jumlah komisaris independen, jumlah direktur independen, jumlah komite audit, LDR, CAR, dan ROI secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.
- H_{a7} : Jumlah komisaris independen, jumlah direktur independen, jumlah komite audit, LDR, CAR, dan ROI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tobin's q* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2012-2014.